

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA Smn

Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia, berkedudukan di Sleman dan beralamat di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh **YULIANTO, S.E.**, Direktur, berdasarkan Akta Pendirian No. 80 Tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat Notaris Wahyu Wiryono, S.H., dan Akta Perubahan Terakhir No. 77 Tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat Notaris Agung lip Koeswartomo, S.H., sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0125968 tertanggal 01 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

FEBRINA WAHYUNINGTYAS, NIK 3404086402840001, tempat/tanggal lahir; Sleman 24 Februari 1984, tempat tinggal di Sekarsuli RT 005 RW 045, Sendangtirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta, Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

MUHAMMAD ASWIN, NIK 3404080409830001, tempat dan tanggal lahir; Sleman 4 September 1983, agama Islam, tempat tinggal di Sekarsuli RT 005 RW 045, Sendangtirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta, tempat kediaman di Jl. Jogja-Wonosari km 8,5, Gandu (Gg. Muhajirin), Sendangtirto, Berbah, Sleman sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan Nomor Register 7/Pdt.G.S/2020/PA Smn tanggal 12 Agustus 2020 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam **Kesepakatan Perdamaian** tertanggal 16 September 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Tergugat menyetujui Jumlah Kewajiban yang masih harus di bayar adalah sebesar Rp 20.749.264,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam puluh Empat Rupiah).
2. Bahwa Tergugat akan membayar Jumlah Kewajiban tersebut di tambah dengan Biaya Perkara di Persidangan.
3. Bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan maksimal tanggal 26 setiap bulannya dengan Perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran I Bulan September 2020 sebesar Rp. 5.359.000,- + Biaya Perkara
 2. Pembayaran II Bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 5.359.000,-
 3. Pembayaran III Bulan November 2020 sebesar Rp. 5.359.000,-
 4. Pembayaran IV Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 4.672.264,-
4. Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Tergugat melakukan Wan Prestasi lagi, maka pihak Penggugat akan melakukan eksekusi dengan penjualan jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan atas biaya yang timbul pada penyelesaian tersebut menjadi kewajiban Tergugat.
5. Bahwa Barang Jaminan yang di berikan oleh Tergugat barang bergerak berupa satu unit kendaraan bermotor roda empat sesuai BPKB dengan nomor BPKB K-08129585, nomor polisi AB 1508 UQ, merk / type : Izusu/ TBR 52 Panther Standar, jenis / model : Mobil Penumpang, Tahun 1996, isi silinder 2238 cc, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHCTBR52BSC113021, Nomor Mesin A113021, Identitas Pemilik tercatat di BPKB adalah M. NAJIB HISYAM.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 16 September 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 H, oleh Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. Muslih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. H. Muslih, S.H., M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)